

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS
ANAK ANGKAT MELALUI KESEPAKATAN PERDAMAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
NOMOR 1167/PDT.G/2021/PA.PLG)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NANITA APRILIANA PRINGGA YUDHA

02011282025219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Nanita Apriliana Pringga Yudha

NIM : 02011282025219

PROGRAM KEHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL

**PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS
ANAK ANGKAT MELALUI KESEPAKATAN PERDAMAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
NOMOR 1167/PDT.G/2021/PA.PLG)**


Palembang,


2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001


Taroman Pasyah, S.H.I, M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

CS Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nanita Apriliana Pringga Yudha

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025219

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 10 April 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024



Nanita Apriliana Pringga Yudha



Scanned with CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”**

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Kedua Orangtuaku tercinta**
- **Saudara-saudaraku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Anak Angkat Melalui Kesepakatan Perdamaian (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG)”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Namun dengan bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini menjadi sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis memohon agar segala kekurangan dapat dimaklumi dan penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan dari segala pihak, penulis mengucapkan terimakasih.

Palembang, 7 Maret 2024

Penulis,

Nanita Apriliana Pringga Yudha

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segalan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho- Mu skripsi ini dapat diselesaikan guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan bimbingannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dengan sabar serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

7. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I, M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing dengan sabar serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang penuh manfaat, serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuan dan kerjasamanya.
9. Kepada kedua orang tuaku, Papa di surga (Alm. Nanguning Pringga Yudha) dan Mama tercinta (Rosita), terimakasih atas doa dan cinta kasih tanpa batas yang memberikan semangat untukku dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada kakak-kakak-ku yang selalu ada untukku, terimakasih untuk doa dan kasih sayang, serta selalu bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah ku selama proses penulisan skripsi.
11. Kepada R.M, terimakasih untuk segala *support* nya selama ini dan ucapan yang memotivasi sehingga menjadi tekad dan semangatku untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Semoga kita berdua bisa sukses dan membanggakan orangtua kita masing-masing.
12. Teruntuk Cecek, Icha, Uuk, Sanyyah, dan Nissa, terimakasih sudah mengisi hari-hari selama di kampus penuh dengan warna, bersedia membantu dan saling memberikan semangat selama penulisan skripsi.
13. Teruntuk Nanda, Alin, Cia, Nissa, Azah, Aurel, Ranti, Thia. Terimakasih selalu menghibur-ku di sela-sela kesibukan penulisan skripsi, kebersamaan kita sangat berarti.

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.
15. Teruntuk diri saya sendiri, Nanita Apriliana Pringga Yudha. Terimakasih karena selalu menguatkan pundak untuk berjuang, mengangkat tangan untuk senantiasa berdoa, dan melapangkan hati untuk setiap hal yang tuhan berikan. Gelar ini saya persembahkan untuk Alm. Papa dan Mama, serta semua orang yang telah berjasa mendukung dan mendoakan saya. Karena dengan gelar ini dapat menjadi langkah awal saya untuk meraih kesuksesan di masa depan, semoga gelar ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, namun dapat bermanfaat juga untuk orang banyak. Aamiin.

Palembang, 2024

Penulis,

Nanita Apriliana Pringga Yudha

NIM. 02011282025219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	10
3. Teori Pertimbangan Hakim	12
4. Teori Hukum Kewarisan Islam	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Kewarisan Menurut Hukum Islam	17
2. Dasar Hukum Waris	22
3. Unsur-Unsur Hukum Waris	24


4. Rukun Waris.....	28
5. Harta Peninggalan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah.....	32
1. Pengertian Wasiat Wajibah.....	32
2. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat	34
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat	36
1. Definisi Anak Angkat.....	36
2. Kedudukan Anak Angkat dan Hak Ahli Waris.....	37
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG.....	39
1. Dasar Hukum Pembagian Harta Warisan.....	39
2. Tata Cara Pembagian Harta Warisan.....	41
3. Hasil Pembagian Harta Warisan.....	60
4. Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan	73
B. Proses Penetapan Ahli Waris untuk Anak Belum Cakap Umur dalam Proses Administrasi Perbankan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG.	74
1. Dasar Hukum Proses Penetapan Ahli Waris, dst.	74
2. Tata Cara Proses Administrasi Perbankan Sebagai Tindak Lanjut Penetapan Ahli Waris Untuk Anak Belum Cakap Umur.....	78
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

ABSTRAK


Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pembagian harta waris anak angkat melalui kesepakatan perdamaian (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG) dengan menganalisa berdasarkan perspektif Hukum Islam dan bagaimana proses administrasi perbankan dalam memenuhi penetapan ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini tergolong jenis penelitian hukum kepustakaan (normative) dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan pada kasus. Terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bahwa keberadaan anak angkat mempunyai kedudukan dalam harta warisan karena menurut hukum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 telah dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkat. Mengkaji dengan dasar hukum serta tata cara pembagian harta waris dan penetapan ahli waris sehingga mendapatkan hasil pembagian harta waris dari proses mediasi yang ditetapkan oleh hakim pengadilan.

Kata kunci: anak angkat, Kompilasi Hukum Islam.

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Taroman Pasyah, S.H.I, M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki anak adalah kebanggaan dan anugerah dalam keluarga, tujuan dari adanya perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tua, karena keberadaan seorang anak ialah gambaran wujud dari keberlangsungannya sebuah keluarga. Hubungan hukum antara orang tua dan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 45 dan 46, menjelaskan:

Bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Meskipun demikian, anak tentu juga memiliki kewajiban kepada orang tuanya. Hal ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, yakni:

Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan.

Hal ini merupakan bukti bahwa adanya hubungan hukum dari timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

Akan tetapi, hal tersebut terkadang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dimana terkait berbagai hal maupun alasan tertentu keinginan untuk memiliki anak tidak dapat tercapai, sebagian besar pasangan suami isteri yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Sehingga berbagai usaha akan dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk memiliki anak, salah satunya dengan mengangkat anak. Keluarga merupakan peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial sebagai kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Oleh karenanya ketika itu tidak terwujud, maka tidak jarang pasangan suami isteri yang belum punya anak melakukan pengangkatan anak angkat (adopsi).¹

Bahkan, diakui bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama muslim telah menjadikan pengangkatan anak sebagai adat dan kebiasaan melalui penggunaan sistem lembaga peradilan agama. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 171 huruf h bahwa berdasarkan putusan pengadilan, hak anak angkat yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga baik orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang memiliki tanggung jawab atas perawatan dan pendidikan hidupnya.² Jika dibandingkan dengan uraian anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

¹ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya DI Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal.39.

² Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, ps. 171 huruf h.

memiliki unsur keselarasan. Maka dari itu dapat didefinisikan berdasarkan Pasal 1 angka 9, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari pengawasan orang tua, wali yang sah atau penanggung jawab lainnya kepada orang lain menurut atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.³ Akan tetapi, pengangkatan anak bahwasannya telah dilakukan dengan alasan dan cara yang berbeda-beda sebagaimana dengan sistem hukum yang tumbuh di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Telah disebutkan di dalam Hukum Kompilasi Islam mengenai pemeliharaan anak angkat untuk hidupnya sehari-hari sehingga tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup orang tua kandung, meneruskan keturunan bagi perkawinan yang tidak memperoleh keturunan, dan untuk anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah sehingga keadaan demikian yang dapat menimbulkan permasalahan lanjutan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung).

Sehingga dengan demikian bahwa pengangkatan anak harus melalui dan sesuai dengan proses hukum berupa produk penetapan pengadilan, sebab pengangkatan anak atau adopsi anak menurut E.E.A. Lutijen sebagaimana dikutip

³ Sumiati Usman, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris”, *Jurnal Lex Privatum*, vol.1, no.4, (2013) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3071> hlm. 137

oleh R.Subekti “Adopsi harus dilakukan di muka Hakim dan berakibat bahwa hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi putus”.⁴

Terdapat empat ketentuan menurut M. Budiarto yang dapat membenarkan pengangkatan anak di dalam hukum islam, antara lain⁵ :

1. Tidak terputus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga asalnya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris yang sah dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
4. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali yang sah dalam perkawinan anak angkatnya.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat tidak melebihi kedudukan dari seorang anak kandung.

Sedikit berbeda dengan hukum adat, anak angkat merupakan suatu ikatan sosial yang identik dengan hubungan kewangsaan biologis. Dalam hal kewarisan dan perkawinan menurut hukum adat, anak angkat praktisnya mempunyai status

⁴ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 20

⁵ Peni Linda Listyawati dan Wa Dazriani, *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 2, no.3 (2015)
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1511>

yang sama dengan anak kandungnya. Namun, hal demikian sangat berbeda menurut hukum Islam. Pengangkatan anak yang menimbulkan ikatan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetapi tidak menimbulkan hak waris yang secara tegas dilarang menurut hukum Islam.⁶

Kedudukan anak angkat juga dapat memicu perselisihan di dalam keluarga karena permasalahan status dan kedudukannya dalam pembagian harta waris seperti halnya kasus yang akan diangkat dalam pembahasan skripsi ini yang kronologisnya berawal dari Hj. Nurisah binti Hasanudin beserta anak-anaknya yaitu Rachmat Darmawan Putra dan Muhammad Alfian yang merupakan ahli waris dari Alm H. Zainal Asri bin Hasan Idris dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 0046/Pdt.P.2018/PA.Plg. Tidak lama kemudian pada tanggal 9 Maret 2021 Hj. Nurisah meninggal dunia karena sakit, sehingga membuat Rachmat Darmawan Putra mengajukan permohonan penetapan ahli keperdataan bagi adiknya yang belum cakap umur yaitu Muhammad Alfian, umur 16 tahun yang telah ditetapkan dalam penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Plg. Hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam kepengurusan atas hak katas Pendidikan dan asuransi dari Muhammad Alfian.

Pada tanggal 20 April 2021 terdapat gugatan pembagian harta waris yang diajukan oleh delapan orang Penggugat antara lain :

- 1) Asmara Dewi binti Hasan Idris
- 2) Nazaruddin bin Hasan Idris

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm.105

- 3) Badaria binti Hasan Idris
- 4) Riduanto bin Hasan Idris
- 5) Rodyawati binti Hasan Idris
- 6) Arifin Bakri bin Hasan Idris
- 7) Abdullah Jauhari bin Jouhori
- 8) A. Goni bin Abdul Rojak

Yang merupakan saudara-saudari dari Alm H. Zainal Asri bin Hasan Idris dan Almh Hj. Nurisah binti Hasanuddin yang menyatakan bahwa dari pernikahan Alm H. Zainal Asri dengan Almh Hj. Nurisah tidak dikaruniai (memiliki) anak kandung, melainkan adanya pengangkatan anak yaitu :

- 1) Rachmat Darmawan Putra
- 2) Muhammad Alfian

Yang kemudian dianggap sebagai tergugat dalam Gugatan Pembagian Harta Waris tersebut. Bahwa mengenai harta waris Alm H. Zainal Asri dengan Almh Hj. Nurisah antara lain :

- a. Harta berupa tanah beserta bangunan di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3359
- b. Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254
- c. Deposito sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palembang
- d. Tabungan Simpedes di Bank BRI Kantor Cabang Palembang
- e. Tabungan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Balikpapan

Sehingga hal ini menimbulkan kesepakatan antara kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan membagi harta warisan secara mufakat dan kekeluargaan yang ditetapkan dalam Akte Perdamaian Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Plg.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi **Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Waris Anak Angkat Melalui Kesepakatan Perdamaian (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta warisan kepada anak angkat menurut Hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG?
2. Bagaimana proses penetapan ahli waris untuk anak angkat belum cakap umur dalam proses administrasi perbankan sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pembagian harta waris kepada anak angkat berdasarkan secara Hukum Islam dalam kasus putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG.

2. Untuk mengetahui dan menguraikan proses administrasi perbankan bagi anak angkat yang belum cakap umur dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.PLG.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam salah satu rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya dengan pelaksanaan proses pembagian harta waris yang berkaitan dengan anak angkat.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bacaan bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini manfaat praktis yang dapat diberikan sebagai berikut:

a. Bagi Calon Pewaris

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan bagi calon pewaris jika mengalami permasalahan dalam pembagian harta

warisan terhadap anak angkat dan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.

b. Bagi Ahli Waris

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi ahli waris terkait proses hukum pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam.

c. Bagi Anak Angkat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi anak angkat mengenai hak-hak dan kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan.

d. Bagi Hakim Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan tentang yurisprudensi sebagai produk hukum bagi hakim pengadilan dalam menangani perkara pembagian harta warisan terhadap anak angkat.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak yang terkait langsung dalam permasalahan tentang hak waris untuk anak angkat.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Kepastian hukum menginginkan harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Terdapat istilah *flat Justitia at pcreat mundus* yaitu bebas menjadi meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan yang menjadi dasar dari asas kepastian hukum dianut oleh aliran potivisme. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.⁷ Merujuk pada teori ini, status hukum anak dalam hubungan kewarisan sangatlah penting sebab anak adalah keturunan yang akan menjadi penerus dari kedua orang tuanya. Namun, berbeda halnya dengan kepastian hukum kedudukan anak angkat dalam pembagian harta waris.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa perlindungan hukum adalah hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh masyarakat sehingga diberikan

⁷ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, no.2 (2014) <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285>

pengayoman agar dapat memanfaatkan seluruh hak yang diberikan undang-undang dalam hukum⁸ Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukum moral mencerminkan dan mengatur kehidupan manusia yang diekspresikan melalui keduanya secara internal maupun eksternal.⁹

Perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.¹⁰ Berdasarkan berbagai sudut pandang diatas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia dalam memenuhi hak-hak nya guna terciptanya ketentraman dan ketertiban untuk mendapatkan pengayoman dalam menjaga dari tindakan sewenang-wenang agar masyarakat mempunyai kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukumnya. Seperti halnya dalam permasalahan yang penulis bahas bahwa hak warisan bagi ahli waris yang merupakan anak angkat dari pewaris sehingga menimbulkan penuntutan dari pihak yang memiliki hak-hak nya guna terciptanya ketentraman untuk mendapatkan pengayoman dalam menjaga dari tindakan yang sewenang-wenang karena perlindungan hukum bertujuan agar setiap manusia dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum negara.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.52

⁹ *Ibid.* hlm. 58

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1985, hlm.133

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat (*ex aquo et bono*). Dasar yang merujuk pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan hukumnya (*rechtsgronden*) berdasarkan dengan teori dan temuan penelitian yang terhubung sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan di Pengadilan.

Hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan dengan tujuan agar pertimbangan tersebut harus bermanfaat dan memiliki nilai yang penuh ketika memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹¹

Pertimbangan hakim, yang mengarah pada keputusan atau kesimpulan dari suatu perkara, dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan setelah dipertimbangkan dan dinilai secara cermat.

4. Teori Hukum Kewarisan Islam

Hasby As-Shiddiqi mengatakan mengenai pengertian hukum waris (fiqh mawaris) merupakan ilmu dimana dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.¹²

Mawaris merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak

¹¹ Herdi Fardianyah, Nanda Dwi Rizkia, Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Itektual Manifes Media Bali, 2023, hlm..27

¹² Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 5

menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.¹³ Menurut hadist Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri atas sesamanya. Oleh karena itu bila ada orang yang meninggal, dan meninggalkan hutang yang tidak dapat dibayarnya, maka kewajibankulah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya.

Teori ini berkaitan dalam penyelesaian pembagian harta warisan menurut Hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Palembang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini tergolong jenis penelitian hukum kepustakaan (normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan cara dengan meneliti bahan Pustaka sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mempelajari mengenai teori dan asas peraturan perundang-undangan yang memiliki kesinambungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.¹⁴

¹³ Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Sina Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7

¹⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm. 13

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memahami serta menganalisis hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berdasarkan fokus penelitian adalah studi kasus, maka penulis melakukan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan kasus peneliti perlu memahami alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya atau *ratio decidendi*.¹⁶

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Plg

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.133

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 119

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer agar dapat mengalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai literatur hukum yang mempunyai kaitan dengan tema penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Seperti jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan dalam bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹⁷ Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi. Selain itu, hasil penelitian dilakukan dengan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif adalah data yang dikumpulkan peneliti dipilih

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.119

berdasarkan mutu atau kualitas dan memiliki kaitan dengan permasalahan penulis. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif dengan menentukan suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yakni tulisan atau kata-kata serta tingkah laku dan teknik pengumpulan datanya.¹⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dari data-data yang diteliti dengan peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.79

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alimin., 2011. *Konsep Waris Dalam Islam*, Jakarta: Puslitbang Kemenag.
- Amiruddin & Asikin H. Z., 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshary MK. H. M., 2013. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Praktik Dan Teori*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Shiddiqi T. M. H., 2001. *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Djatikumoro L., 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, cet-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fardianyah H., & Rizkia N. D., & Sadi M., 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bali: , CV. Intelektual Manifes.
- Junaidi A., 2013. *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil A., & Fauzan M., 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim M. A., 2010. *Pelaksanaan Hukum Warus Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Lubis S. K., & Simanjuntak K., 2004. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki P. M., 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki P. M., 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhibbin M., & Wahid A., 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemarsalim., 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka

Cipta.

Rafiq A., 2012. *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo S., 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Saiban K., 2007. *Hukum Waris Islam*, Malang: UM Press.

Sembiring R., 2021. *Hukum Waris Adat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Shabuni M. A., 2005. *Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Daar al-Kutub al-Islamiyah.

Soekanto S., 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press.

Soekanto S., & Mamudji S., 2004. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Subekti R., 2004. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Tafal B. B., 1983. *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta: C.V. Rajawali Press.

Umam D. K., 1999. *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.

Usman S., & Somawinata Y., 2002. *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

C. Jurnal

- Fauzi M. Y., 2016. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, vol.9 no.2, hal.54.
- Fithriani A. 2015. *Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, vol. 15, no.2.
- Listyawati P. L., & Dazriani W., 2015. *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdota*, Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. 2, no.3.
- Susiana. 2011. *Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol.13, no.3.
- Tektona R.I., & Indiarti S., 2000. *Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Peninggalan Ibunya (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 003/Pdt.P/205/PA.Bdg)*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, vol. 10, no.10, 2000.
- Usman S., 2013. *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris*, Jurnal Lex Privatum, vol.1, no.4.
- Wijayanta T., 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, vol.14, no.2.

D. Sumber Internet

- Kabupaten Sukoharjo JDIH. *Pembagian Waris Menurut Islam*.
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>
 diakses tanggal 5 februari 2024.
- Kompas.com. *Bagaimana Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal?*.
<https://money.kompas.com/read/2020/11/29/100121826/bagaimana-cara-mencairkan-rekening-bank-orang-yang-sudah-meninggal?page=all> diakses tanggal 13 februari 2024.

Rahmatul'ula, S. *Syarat Penetapan Ahli Waris di Pengadilan*

<https://www.legalkeluarga.id/syarat-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan/>

diakses tanggal 14 februari 2023

Rostiana, I. *Materi Fiqih-Tata Cara Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum*

Islam. [https://www.man1belitung.sch.id/2020/04/materi-fiqih-tata-cara-](https://www.man1belitung.sch.id/2020/04/materi-fiqih-tata-cara-pembagian-harta.html)

[pembagian-harta.html](https://www.man1belitung.sch.id/2020/04/materi-fiqih-tata-cara-pembagian-harta.html) diakses tanggal 12 februari 2024.